

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, produk atau makanan lainnya yang akan/sudah beredar luas dapat mengurus sertifikasi halal MUI agar dapat dipastikan kehalalannya, meningkatkan kepercayaan konsumen muslim dan membuat pasar umat Islam terlindungi dari produk non halal. Keberadaan sertifikasi halal MUI menandakan pentingnya untuk menjaga kepastian hukum, meskipun fikih terkait pengolahan makanan/produk halal sudah mudah diakses oleh masyarakat. Adapun dalam bahasan bisnis syariah, yang dibahas tidak hanya produk barang saja, ada rentetan transaksi dari membangun perusahaan, kontrak kerja sama bahkan strategi pemasaran yang juga tetap perlu berpegang pada prinsip syariah, sehingga memerlukan landasan fikih kontemporer.

Hal ini berdasarkan kaidah syara:

الأَصْلُ فِي الْأَفْعَالِ التَّيَمُّنُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ¹

“Asal dari perbuatan terikat dengan hukum syara’.”

Oleh sebab itu tindakan atau perbuatan manusia terikat selalu terikat dengan hukum Allah dan memerlukan dalil syar’i.²

¹Taqiyuddîn an Nabhânî, *asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, vol. 3 (Beirut: Dâr al-Ummah, 2003), h. 27; ‘Izzuddîn Hisyâm bin ‘Abd al Karîm al Badrânî, *Ajâlah al-Muttafaqah ilâ Ushûl al-Fiqh* (Dâr al-Kitâb, 2004), h. 47.

²Muhammad Muhammad Ismâ’îl, *al-Fikr al-Islâm* (Beirut: al-Maktabah al-Wa’î, 1958), h. 33.

Sebagai forum ulama rujukan resmi negara, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memiliki tugas memberikan fatwa-fatwanya terkait fenomena muamalah kontemporer yang terjadi saat ini. Hingga saat ini lembaga tersebut telah menghasilkan 137 Fatwa Muamalah.³ Fatwa-fatwa yang ada tersebut secara umum masih bersifat kasus umum (*general case*), adapun fatwa yang bersifat kasus khusus, pada masing-masing perusahaan atau lembaga telah ditangani oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memberikan opini syariah.⁴ Potensi diperlukannya Sumber daya manusia DPS paling besar ada pada lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang berjumlah 4102 koperasi aktif,⁵ masing-masing diwajibkan memiliki minimal dua orang DPS dengan salah satunya mendapat rekomendasi oleh DSN MUI atau tersertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi. Dalam memastikan hukum syariah berjalan pada suatu perusahaan atau lembaga, terkadang ditemui pula bidang kepatuhan sebagai satuan struktural kelembagaan diluar struktur DPS yang bertugas memastikan kegiatan berjalan sesuai hukum yang berlaku berlaku, baik hukum syariah maupun hukum positif.

Perangkat untuk memastikan kegiatan sesuai syariah sedemikian rupa tentu memerlukan anggaran sesuai kemampuan keuangan perusahaan atau

³Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "DSN-MUI Produk Fatwa," diakses 1 Desember 2020, <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/>.

⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah 2018 Koperasi Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2018), h. 11.

⁵Data *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM per Desember 2019, dalam sudut pandang pemerintah, koperasi syariah baru terpilah secara jelas pada jenis Koperasi Simpan Pinjam. Adapun jenis koperasi lainnya yang memiliki unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah belum terpilah secara pasti. Mengingat jumlah jenis koperasi simpan pinjam hanya 13% dari populasi Koperasi diperkirakan Koperasi yang mnejalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah mencapai lebih dari dua kali lipat KSPPS atau sekitar 8.000 unit.

kelembagaan. Adapun usaha mikro kecil (UMK) serta masyarakat sebagai pribadi, mereka juga wajib terikat hukum syara' dalam berkegiatan usaha. Namun anggaran yang mereka miliki mungkin tidak cukup untuk menghadirkan satuan struktural yang menjaga aspek syariah.

Mengingat perkembangan zaman terkait produk akad muamalah ini akan terus bermunculan (dinamis) sementara keputusan hukum menjadi selalu bersifat reaksional, maka umat muslim secara luas perlu tuntunan dalam membangun dan menjalankan bisnisnya sekalipun hanya bisnis skala mikro.

Animo kembali kepada syariah pada masa sekarang ini cukup tinggi, tidak hanya perbankan, jenis usaha lainnya pun berlomba-lomba mengejar target pasar syariah ini sehingga mereka sangat perlu melakukan Islamisasi dalam usahanya. Diantaranya terlihat pada table berikut.

Tabel 1.1

Total Aset Keuangan Syariah Indonesia (Triliun Rp)⁶

Jenis Industri Keuangan	2013	2014	2015	2016	2017
Perbankan Syariah	248,11	278,92	304	365,65	435,02
Asuransi Syariah	16,65	22,37	26,52	33,24	40,52
Pembiayaan Syariah	24,95	24,15	22,83	35,74	32,26
Lembaga Non Bank Syariah	7,93	11,86	15,54	18,49	24,14
Sukuk Korporasi	7,55	7,12	9,9	11,88	15,74

⁶Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017* (Jakarta: OJK, 2018), h. 12.

Lanjutan Tabel 1.1

Jenis Industri Keuangan	2013	2014	2015	2016	2017
Sukuk Korporasi	7,55	7,12	9,9	11,88	15,74
Reksa Dana Syariah	9,43	11,16	11,02	14,91	28,31
Sukuk Negara	169,29	208,4	296	411,37	555,5
Saham Syariah	2557,8	2946,9	2600,8	3119,4	3704,5

Diiringi pula dengan bermunculnya berbagai produk dan transaksi yang diklaim telah syariah, padahal bisa jadi masih menuai pro kontra. Produk transaksi kontemporer ini akan terus berkembang hingga pembahasan fikih klasik tidak cukup untuk menyelesaikannya. Produk tersebut membawa nama akad transaksi yang beraneka ragam sehingga sulit mencocokkannya dengan khazanah fikih klasik (jika hanya menggunakan judul nama transaksi tersebut). Misalnya seperti Badan Koperasi, ada yang mengatakan itu adalah *syirkah 'inân*, ada yang menyebut *syirkah muwâfadhah*, dan ada pula yang menyebut *syirkah musâhamah*. Tentu hal ini cukup membingungkan umat muslim meski mereka telah mempelajari fikih klasik. Padahal tiap jenis akad memiliki turunan konsekuensi atau tanggung jawab yang berbeda.

Dalam menjaga kesyariahan bisnisnya, masyarakat umum yang telah *mukallaf* awam memiliki ruang ijtihad yang sangat terbatas, yakni hanya dalam penerapan hukum-hukum Islam di dalam aktivitas hidupnya dan memilih pendapat ulama mana yang dia ikuti. Jika kemampuan menerapkan dan menganalisa fikih suatu bisnis hanya menjadi wewenang khusus DSN MUI, tentu

akan terjadi kelambanan perkembangan fikih bisnis kontemporer. Sementara, untuk memiliki kemampuan ijtihad sebagaimana mujtahid atau mufti untuk memproduksi fikih akan memerlukan usaha dan waktu yang cukup lama.

Staf pada bidang kepatuhan syariah suatu perusahaan juga tidak semua memiliki kemampuan sebagaimana ulama yang terhimpun pada MUI , begitu pula DPS-DPS terlebih DPS yang belum mendapat rekomendasi atau sertifikasi, begitu juga hakim agama yang mengurus sengketa ekonomi syariah. Menyelesaikan beberapa jenjang sarjana ilmu syariah atau ekonomi syariah pun tidak menjamin mencapai derajat ini. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu mengembangkan suatu metode untuk menganalisis akad bisnis yang sistematis, mudah dipelajari dan diaplikasikan oleh masyarakat (yang telah *mukallaf* dan telah belajar fikih) ketika sementara belum ada fatwa ulama terkait hal tersebut oleh yang lebih ahli sehingga akurasi penerapan dan pengembangan implementasi fikih muamalah oleh masyarakat meningkat.

Orang yang belum cukup ilmu untuk berijtihad tentu tidak boleh melakukan ijtihad. Namun jika kita melihat MUI dalam mengeluarkan fatwa, disana turut dilibatkan pihak-pihak ahli (di suatu kasus) yang belum cukup ilmu untuk berijtihad seperti ahli farmasi pada LPPOM MUI dan ahli akuntansi pada DSN MUI. Mereka dilibatkan untuk memastikan hakikat kasus atau objek yang sedang dialami agar fatwa yang dikeluarkan akurat. Opini syariah yang dilakukan oleh DPS juga dilakukan berkelompok begitu pula dengan bidang kepatuhan hukum pada suatu perusahaan sehingga kelebihan (keahlian) seseorang dapat menutup kekurangan yang lainnya.

Ada beberapa metode dalam melakukan ijtihad, diantaranya yaitu *qiyâs*, *istihsân*, dan *istishhâb*.⁷ Setiap metode tidak luput dari kritik atau perbedaan pandangan akan keabsahannya menjadi metode *istinbâth* atau penggalian hukum *syara'*. Namun dari hal itu semua, *qiyâs* merupakan metode yang disepakati jumbuh ulama. Selain itu, Imam Syafi'i telah membatasi penggunaan *qiyâs* ini hanya pada hal yang berhubungan dengan hukum muamalah.⁸ *Qiyâs* dapat digunakan untuk menentukan hukum *syara'* pada persoalan baru terlebih pada bidang ekonomi kontemporer yang sangat dinamis dan akan terus berkembang sehingga penyikapan muslim kepada produk ekonomi kontemporer serta perkembangannya kemudian dapat diketahui dan ditentukan. Oleh sebab itu pendalaman terhadap *qiyâs* ini penting dan strategis untuk dilakukan.

Kebanyakan pembahasan panduan penerapan *qiyâs* saat ini adalah panduan penerapan *qiyâs* pada segala bidang secara umum, adapun panduan penerapan *qiyâs* dalam suatu disiplin bidang tertentu secara khusus belum banyak dikembangkan termasuk pada bidang hukum kontrak. Pendalaman penerapan *qiyâs* dalam bidang tertentu yang lebih mikro akan menghasilkan pedoman *qiyâs* yang bersifat lebih aplikatif sehingga mempermudah penggunaannya dan meningkatkan akurasinya. Atas dasar tersebut, maka

⁷Muhammad Syarif Hidayatullah, "Imam Syâfi'i Sebagai Mujtahid dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis, Yuridis Dan Sosiologis)," *Al Yasini* 05, no. 02 (November 2020): 398–423. Konstruksi Berpikir *Qiyâs* Sebagai Penalaran Ijtihad dalam Instinbath Hukum Ekonomi Dan Keuangan Syariah." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 18, no. 2 (2020): 308–334, h. 309.

⁸Muhammad Syarif Hidayatullah, "Imam Syâfi'i Sebagai Mujtahid dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis, Yuridis Dan Sosiologis)," *Al Yasini* 05, no. 02 (November 2020): 398–423.h.413.

penelitian ini berjudul: **Analisis Akad Muamalah Dengan Menggunakan Metode *Qiyâs***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana cara menggunakan *qiyâs* untuk menganalisis akad muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan untuk memahami cara menggunakan *qiyâs* untuk menganalisis akad muamalah (kontrak) sehingga dapat diketahui pedoman penerapannya beserta tahapan-tahapannya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a. Menambah khazanah metode penerapan fiqh muamalah
- b. Mengembangkan metode praktis yang digunakan konsultan bisnis syariah

2. Praktis

- a. Mempermudah awam dalam memilih hukum fikih saat menemui kasus
- b. Mempermudah pelaku bisnis dalam membuat kontrak/transaksi yang sesuai syariah.

- c. Mempercepat perkembangan implementasi bisnis syariah
- d. Dapat menjadi produk layanan konsultan bisnis syariah
- e. Dapat menjadi bahan masukan untuk Standart Operasional Prosedur untuk Dewan Pengawas Syariah dan Analisis pada bidang kepatuhan syariah.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman tentang pembahasan penelitian ini, definisi operasional diperlukan untuk menyamakan interpretasi atas konsep yang digunakan dalam penulisan, yaitu :

1. Analisis merupakan penyelidikan, pengkajian, pencermatan terhadap suatu hal dalam rangka mengetahui keadaan yang sebenarnya (hakikat)⁹. Analisis yang dimaksud disini adalah analisis yang sistematis atau memiliki tahapan-tahapan teratur.
2. Akad merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa arab yakni kata “*‘aqd*” yang bermakna perikatan atau perjanjian.¹⁰ Akad dapat dilakukan baik lisan, tulisan maupun isyarat. Pada kajian ini, akad yang dimaksud adalah akad tertulis atau kontrak.
3. Muamalah secara luas adalah interaksi atau hubungan manusia dengan manusia. Istilah Muamalah memiliki makna sempit yakni interaksi manusia

⁹Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), kbbi.web.id/analisis, diakses 3 Januari 2021.

¹⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990, h.274.

seputar harta benda atau ekonomi (*Mu'amalah maliyyah*). Adapun yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna sempitnya.

4. *Qiyâs* secara bahasa memiliki arti ukuran atau mengukur sesuatu dan secara istilah memiliki makna menyamakan hukum antara sesuatu yang telah ada hukumnya (*al ashl*) kepada hal baru yang belum ada hukumnya (*far'*) karena memiliki alasan syariat yang sama (*'illat*). *Qiyâs* pada kajian ini adalah *qiyâs* yang memiliki tiga proses sebagai satu rangkaian yaitu *takhrij al manath*, *tanqih al manath*, dan *tahqiq al Manath*.
5. Akad muamalah adalah akad-akad pada bidang muamalah. Adapun akad muamalah yang dimaksud pada kajian ini adalah kontrak bisnis tertulis baik dalam pendirian serikat usahanya maupun kegiatannya. Akad muamalah disini tidak dapat lebih dikerucutkan karena adanya tahapan *qiyâs* yang memerlukan seluruh jenis-jenis fikih akad untuk dilakukan analisis.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh penulis terdahulu yang topik pembahasannya terkait tentang hal ushul pada akad muamalah di antaranya :

Rahmani Timorita Yulianti yang menulis artikel berjudul *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah* dalam Jurnal Fakultas Hukum UII Volume 2 No. 1 Tahun 2008. Tulisan ini menyimpulkan bahwasanya dalam kontrak bisnis syariah setidaknya terdapat 14 jenis asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan bertransaksi dan berpikir dalam penerapan hukum kontrak syariah tersebut. Asas-asas tersebut itu adalah asas konsensualitas, asas

ilahiah, asas kebolehan, asas bebasnya melakukan kontrak, asas sifat mengikatnya perjanjian, asas keadilan, asas keseimbangan prestasi, asas persamaan, asas kejujuran, asas kepastian hukum, asas tertulis, asas kepribadian, asas maksud atau iktikad yang baik, dan asas kemaslahatan atau kemanfaatan. Kajian tersebut berfokus kepada teori asas-asas yang berada diantara filosofis dan praktis yang dapat menjadi poin-poin evaluasi terhadap suatu akad/kontrak, adapun kajian tesis ini berfokus kepada teori *qiyâs* untuk menganalisis suatu akad/kontrak¹¹

Ridwan yang menulis artikel berjudul *Konstruksi Filosofis Akad-akad Ekonomi Syariah* dalam Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Volume 15 No. 2 Tahun 2015. Kajian dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa Filsafat hukum ekonomi Islam bertumpu pada trilogi atau tiga pola hubungan sebagai satu kesatuan yaitu hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada manusia dan hubungan kepada alam. Hal ini memerlukan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan alam sekitarnya. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang ilahiah atau berketuhanan yaitu ekonomi yang memiliki wawasan kemanusiaan dan mengedapnkan pentingnya akhlak. Sifat dasar Filsafat hukum ekonomi Islam adalah hukum ekonomi yang memiliki karakter insani dan *rabbani*. Kajian tersebut memiliki fokus dalam mengungkap dimensi filosofis yang ada pada akad-akad ekonomi

¹¹Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *Jurnal Fakultas Hukum UII* 2, no. 1 (2008): 91–107.

syariah, adapun kajian tesis ini memiliki fokus pada cara mengungkap hakikat fikih akad muamalah yang terjadi pada kontrak bisnis¹²

Ariyadi yang menulis tesis berjudul *Metode Istinbâth Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Akad dan Implementasinya dalam Jual Beli Kontemporer* pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin di tahun 2016. Temuan dalam penelitian ini yakni: Pertama, Ibnu Taimiyah menggunakan metode *istinbâth* hukum yang hampir serupa dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, namun memiliki perbedaan dalam metode *istinbâth* hukum. Imam Ahmad bin Hambal menggunakan: (1) *Nash* yakni Al Qur'an dan As Sunah, (2) Hadis *mursal*, (3) Hadis *dha'if*, (4) Fatwa sahabat, dan (5) *qiyâs*. Adapun Ibnu Taimiyah dalam melakukan metode *istinbâth* menggunakan: (1) Al Qur'an, (2) As Sunah, (3) *ijmâ'*, (4) *qiyâs*, (5) *istishâb*, dan (6) *maslahah al-Mursalah*. Kedua: Ibnu Taimiyah memiliki pendapat bahwa kebolehnya bertransaksi dengan, (1) ucapan berupa *ijab* dan *qabul*, (2) penunjukan atau isyarat, (3) tertulis dan (4) jual beli *muâthah* (serah terima). Jadi, hukum jual beli kontemporer (online) hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian tersebut berfokus kepada analisis hukum (*istinbâth*) yang digunakan seorang tokoh (Ibnu Taimiyah) secara menyeluruh untuk menganalisis suatu kasus (jual beli *online*) yang terjadi pada masa sekarang, adapun kajian tesis ini berfokus kepada

¹²Ridwan Ridwan, "Konstruksi filosofis akad-akad ekonomi syariah," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): 257–74.

konsep *qiyâs* untuk dikembangkan menjadi lebih praktis dan fokus ketika diterapkan pada masa sekarang¹³

Fakhruzzaini yang menulis tesis berjudul *Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya terhadap Masalah-Masalah Sosial* pada Program Studi Filsafat Islam konsentrasi Filsafat Hukum Islam Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin di tahun 2009. Penelitian ini menyimpulkan kaidah fikih memiliki arti yang sangat penting bagi peminat hukum Islam sebab dapat mempermudah mereka dalam menguasai masalah-masalah fikih serta dalam melakukan *istinbâth* hukum. Para ulama sepakat bahwa kaidah fikih sebagai dalil pelengkap setelah Al Quran dan As Sunnah, adapun sebagai dalil mandiri kaidah fikih diperselisihkan oleh para ulama. Namun, dapat ditemui bahwa para ulama pada masa ini sering menggunakan kaidah fikih sebagai dalil yang mandiri. Penelitian tersebut memiliki fokus pada kaidah fikih, adapun tesis ini memiliki fokus pada *qiyâs*.¹⁴

Sultan Mujahidin yang menulis tesis berjudul *Penerapan Ijtihad Kolektif di Kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI (Studi Komparatif Pada Masalah-Masalah Kontemporer)* Program Studi Filsafat Islam konsentrasi Filsafat Hukum Islam Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin di tahun 2016. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ijtihad yang bersifat kolektif di kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI memiliki karakteristik masing-masing. Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab atau pendapat

¹³Ariyadi Ariyadi, “Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Akad dan Implementasinya Dalam Jual Beli Kontemporer” (masters, Pascasarjana, 2016), <https://idr.uin-antasari.ac.id/5048/>.

¹⁴Fakhruzzaini, “Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya terhadap Masalah-Masalah Sosial” (masters, Pascasarjana, 2009), <https://idr.uin-antasari.ac.id/4877/>.

ulama tetapi menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa Al Qur'an dan As Sunnah. Muhammadiyah melakukan pemahaman terhadap dalil-dalil hukum secara komprehensif integralistik baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual. Adapun NU seringkali melakukan interpretasi terhadap dalil yang bersifat umum dan sifatnya *zhanni* dengan pendekatan ushul fikih dan merujuk pendapat ulama baik salaf maupun kontemporer kecuali dalam pendekatan kebahasaan mereka seringkali bersikukuh pada pendapat ulama salaf meskipun lembaga fatwa lainnya telah melahirkan fatwa yang berbeda. Prosedur penerapan *ijtihad* mereka adalah melalui prosedur yang bernama *ilhaq al-masail binaza'iriha* secara *jama'i*. Jika tidak dimungkinkan menggunakan prosedur maka dilakukan *istinbâth* secara *jama'i*, yakni dengan mempraktekkan *qawa'id al-'usuliyyah* dan *qawa'id al-fiqhiyyah* oleh para ahlinya. Adapun MUI memutuskan fatwa yang tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyâs* yang *mu'tabar* serta dalil-dalil hukum lain; MUI meninjau pendapat-pendapat para ahli hukum dan mempertimbangkan pandangan tenaga ahli di bidangnya; Dalam masalah yang terjadi perbedaan di kalangan mazhab, maka fatwa yang dikeluarkan adalah hasil *tarjih*; Metode yang digunakan dalam *istinbâth* hukum adalah metode *bayani*, *ta'lili* dan metode *istislahi* untuk mencari dan menemukan *maslahah mursalah*. MUI memperhatikan kondisi dan situasi yang berkembang di masyarakat lalu melakukan *ijtihad jam'i* yang bebas namun tetap terikat kepada kaidah-kaidah *ijtihad/istinbâth* yang telah ditentukan oleh para imam mazhab. Penelitian tersebut

berfokus mengurai perbedaan metode *ijtihad* masing-masing lembaga adapun tesis ini berfokus pada salah satu metode *ijtihad* yakni *qiyâs*.¹⁵

Yusi Abdhian yang menulis tesis berjudul *Metode Ijtihad Hukum M. Quraish Shihab* Program Studi Filsafat Islam Konsentrasi Filsafat Hukum Islam Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin di tahun 2012. Penelitian ini mengkaji metode *ijtihad* tokoh tertentu dengan pendekatan studi pustaka dan disimpulkan bahwa metode *ijtihad* hukum yang digunakan Quraish Shihab merupakan ragam dari berbagai metode *ijtihad intiqa'i*, *ijtihad insya'i* dan metode eklektik atau gabungan metode *tarjihi* dan *insya'i*. Penelitian tersebut berfokus kepada metode analisis hukum (*ijtihad*) yang digunakan seorang tokoh (M. Quraish Shihab) secara menyeluruh, adapun kajian tesis ini berfokus kepada salah satu metode analisis hukum yakni konsep *qiyâs*.¹⁶

Muhammad Hamzah yang menulis tesis berjudul *Analisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik Ke Akad Mudharabah Kontemporer Di Perbankan Syariah* Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin ditahun 2016. Penelitian ini mengkaji transformasi fikih klasik untuk diaplikasikan ke dalam sistem perbankan syariah pada produk *mudharâbah*-nya. Simpulan dalam kajian ini adalah bahwasanya transformasi atau perubahan akad mudharabah klasik ke akad mudharabah yang kontemporer di perbankan syariah Indonesia merupakan proses transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas.

¹⁵Sultan Mujahidin, “Penerapan *Ijtihad* Kolektif di Kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI (Studi Komparatif Pada Masalah-Masalah Kontemporer)” (masters, Pascasarjana, 2016), <https://idr.uin-antasari.ac.id/4550/>.


¹⁶Yusi Abdhian, “Metode *Ijtihad* Hukum M. Quraish Shihab” (masters, Pascasarjana, 2016), <https://idr.uin-antasari.ac.id/6975/>.

Dalam melakukan transformasi akad mudharabah tersebut, para ulama dan praktisi perbankan syariah mendasarkannya pada beberapa landasan kaidah fiqih dan *maqashid syar'iah*, diantaranya: Mempertahankan warisan intelektual yang berasal dari masa lampau yang baik dan relevan dan sambil tetap meneruskan praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada larangan oleh dalil syara' (*Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah*). Penelitian tersebut memiliki fokus pada akad tertentu (*mudharabah*) yang memiliki perbedaan penerapan pada masa sekarang dan masa lampau agar terungkap landasan hukumnya, adapun tesis ini memiliki fokus pada cara mengungkap hakikat fikih akad muamalah yang terjadi pada kontrak bisnis¹⁷

G. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

¹⁷Muhammad Hamzah, "Analisis Transformasi Akad Mudharabah Klasik Ke Akad Mudharabah Kontemporer Di Perbankan Syariah" (masters, Pascasarjana, 2016), <https://idr.uin-antasari.ac.id/6716/>.

Gambar 1.1**Kerangka Teori****H. Metode Penelitian**

Agar jelas penelitian cara penelitian yang akan dilaksanakan, maka rincian metode penelitian yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian literatur (pustaka) yakni penelitian untuk menemukan aturan, prinsip, doktrin atau norma hukum lainnya¹⁸ yang berasal dari bahan pustaka atau data pihak kedua (*secondary*)¹⁹. *Qiyâs* sebagai norma yang tidak dibahas dalam hukum positif maka tidak tergolong norma yuridis

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h.35.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.13.

(hukum positif), namun *qiyâs* tergolong norma meta yuridis²⁰ dikarenakan memiliki sifat untuk membangun hukum dan dapat menjelaskan pelaksanaan hukum. Oleh sebab itu bahan yang digunakan lebih cenderung kepada bahan hukum sekunder dibandingkan bahan hukum primernya.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum Islam.²² Pendekatan ini dipilih untuk menguji konsep tersebut dalam teori dan praktek dan karena metode analisis tersebut belum ada/ditemukan.²³

3. Bahan Hukum

Penelitian ini memerlukan pijakan hukum yang digali dari

²⁰FX Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1–19.,h.1.

²¹Norma meta yuridis adalah norma yang tidak/belum terdapat pada hukum positif seperti hukum adat, hukum tidak tertulis atau hukum agama. Norma ini masih termasuk dalam penelitian hukum normatif, hal ini diangkat oleh Dr. Shidarta dalam Workshop Penulisan Ilmiah Hukum dan Penalaran Hukum 22 Maret 2016 yang didokumentasikan oleh Binus University pada laman business-law.binus.ac.id/2016/03/24/wokrshop-penulisan-ilmiah-hukum-dan-penalaran-hukum/ serta ditegaskan oleh Vidya Prahassacitta dalam Rubrik Binus University business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/. Adapun penetapan bahan hukum sekunder lebih utama dibandingkan bahan hukum primer berdasarkan sifat objek kajian berupa norma hukum yang tidak terdapat pada bahan hukum primer yang bersifat yuridis-positif namun terbahas pada bahan hukum sekunder.

²²Marzuki, *Penelitian...*, h. 137.

²³Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 90.

a. Bahan hukum primer adalah bahan atau regulasi yang memiliki sifat mengikat dan ditetapkan oleh pihak otoritas.²⁴ Adapun literatur yang bersifat mengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tim Penyusun Permata Press, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Permata Press, 2010), h. 316.
- 2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.

b. Bahan hukum sekunder adalah literatur yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer.²⁵ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder lebih utama dikarenakan bahan inilah yang membahas norma hukum sebagai objek kajian secara langsung. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah:

²⁴Marzuki, *Penelitian ...*, h.67.

²⁵*Ibid.*

- 1) Fathurrahman Azhari, “*Qiyâs* Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 1 (18 September 2014).²⁶
- 2) Fathurrahman Azhari, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 94.
- 3) Edi Krisharyanto, “ANATOMI SUATU PERJANJIAN,” *Perspektif* 10, no. 1 (2006): 35–48.
- 4) Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Umat, 2014.
- 5) Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Kencana, 2008.
- 6) Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana, 2008
- 7) Athâ` bin khalîl Abû ar Rasytah, *Taisîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl* (Beirut: Dâr al-Ummah, 2000), h. 86.
- 8) Jaih Mubarak, “Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT) dalam Perspektif Anatomi Kontrak Bisnis,” *Al Qalam* 26, no. 2 (2009): h. 197.
- 9) Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu’amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 39.
- 10) Muhammad Syarif Hidayatullah, “Konstruksi Berpikir Qiyas Sebagai Penalaran Ijtihad Dalam Instinbath Hukum Ekonomi Dan

²⁶Sebagai rujukan utama.

- Keuangan Syariah,” *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 18, no. 2 (2020): h. 313.
- 11) M. Ma’ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), h. 103.
 - 12) Ahmad Mujalli, “Partisipasi Awam dalam Penggalan Hukum Islam (Studi Analisis Proses Pencarian’Illat dan Hikmah Hukum Sebagai Proses Penelitian Ilmiah),” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 6, no. 2 (2015): h. 53.
 - 13) Cicik Nur Hayati, “Karakteristik Head Of Agreement Menurut Hukum Kontrak Indonesia,” *Jurist-Diction* 2, no. 3 (2019): h. 862.
 - 14) Muhammad ‘Amîm al Ihsân al Mujaddî al Barkatî, *Qawâ'id al-Fiqh* (Karachi: ash-Shadaf, 1986).
 - 15) Komite Ulama Khilâfah ‘Utsmâniyah, *Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah* (Karachi: Nûr Muhammad, t.t.)
 - 16) Muhammad bin Idris al Syâfi’î, *al-Risalah*, (Kairo: tp, 1938).
 - 17) Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al Ghazâlî, *al-Mustashfâ min ‘Ilm al-Ushûl*, vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993).
 - 18) Abû Ishâq bin Ibrâhîm al Syâṭibî, *al-Muwâfaqât*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004).
 - 19) Muhammad Al Khudhari Biek, *Ushul Fikih*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)

- 20) Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 142-143.
- 21) Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i* (Bogor: Al Azhar Press, 2012), h. 138.
- 22) Sarwat, Ahmad. *'Illat Hukum*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Memperoleh sumber-sumber hukum yang dijelaskan di atas pada penelitian ini menggunakan teknik:

- a. Dokumentasi, teknik untuk mencari bahan hukum dalam hal ini buku atau jurnal yang dianggap penting dan terkait dengan permasalahan
- b. Studi Pustaka; yakni teknik mempelajari dan mengambil konsep dari bahan hukum.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis logis normatif, yakni berdasarkan logika dan bahan hukum yang ada untuk ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab disusun sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah yang mengutarakan alasan yang mendorong penulis sehingga tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Analisis Akad Muamalah dengan Metode *Qiyâs*. Dari latar belakang tersebut kemudian ditetapkan rumusan masalah yang dimaksudkan untuk menwngaskan hal mendasar yang akan dibahas. Kemudian disampaikan juga tujuan dan signifikansi penelitian dari penelitian tersebut. Untuk mempertegas dan membatasi judul dan masalah yang diutarakan pada latar belakang masalah maka perlu dibuat definisi operasional supaya pembahasan tersebut lebih khusus dan tidak melebar jauh.

Bab II berisi deskripsi umum konsep *qiyâs* dan kontrak, sebagai bahan dan konsep dasar untuk melakukan penelitian.

Bab III berisi pengkondisian *qiyâs* dalam analisis kontak muamalah beserta terapan praktis *qiyâs*nya sehingga dapat diperjelas tahapan-tahapannya.

Bab IV berupa pembahasan hasil kajian. Pada tahapan ini setiap unsur *qiyâs* dibahas per tahapan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam.

Bab V penutup, berisi simpulan dari kajian ini disertai saran-saran.